

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PENGATURAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 97);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Petugas pemungut di tingkat Desa/Kelurahan sebesar 3,50 % (tiga koma lima puluh persen);
- b. Petugas pemungut di tingkat Kecamatan sebesar 0,95 % (nol koma sembilan puluh lima persen)
- c. Petugas pemungut di tingkat Kabupaten sebesar 0,55 % (nol koma lima puluh lima persen)

Pasal 2

(1) Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk petugas pemungut di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a peruntukannya diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Desa/Kelurahan sebesar 1 % (satu persen); dan
- b. Petugas pemungut di tingkat Desa/Kelurahan sebesar 2,50 % (dua koma lima puluh persen).

(2) Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan untuk petugas pemungut di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b peruntukannya diatur sebagai berikut :

- a. Camat sebesar 0,34 % (nol koma tiga puluh empat persen);
- b. Sekretaris Camat sebesar 0,14 % (nol koma empat belas persen);
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban masing-masing sebesar 0,105 % (nol koma seratus ratus lima persen); dan
- d. Petugas pemungut di tingkat Kecamatan sebesar 0,26 % (nol koma dua puluh enam persen).

(3) Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Petugas/Tim Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c peruntukannya diatur sebagai berikut :

- a. Bupati Pati sebesar 0,0325 %
- b. Wakil Bupati Pati sebesar 0,0300 %
- c. Sekretaris Daerah Pati sebesar 0,0250 %
- d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati sebesar 0,4625 %, akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

Pasal 3

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada petugas pemungut di tingkat Desa/Kelurahan dan petugas pemungut di tingkat Kecamatan berdasarkan pencapaian ketetapan target kinerja, yaitu untuk :

- a. sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen);
- b. sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh persen);
- c. sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen);
- d. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen)

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 27 Februari 2017

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati

pada tanggal 27 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010